



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah  
Telp (0537) 3032803 fax (0537) 3032869 email : [dpmptsp@gunungmaskab.go.id](mailto:dpmptsp@gunungmaskab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR : 503/02/SIOS/DPMPTSP/XI/2021  
TENTANG IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI PEMBINA KUALA KURUN  
KECAMATAN KURUN, KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kuala Kurun atas Nama NUNIE, S.Pd, Tanggal 12 November 2021 Bertanda Tangan.
- Menimbang : a. Bawa Izin Operasional TK. Negeri Pembina Kuala Kurun belum memiliki Izin Operasional Sekolah; b. Bawa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Sekolah bagi Sekolah Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas; c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, Sekolah Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Recana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sekolah Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunung Mas.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor 420/871/DISDIKPORA/XI/2021 Tanggal, 02 November 2021 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kuala Kurun.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kuala Kurun, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kuala Kurun pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak;  
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Pendidikan Taman Kanak – Kanak adalah Negeri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 02 November 2021 s.d 02 November 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun, 02 November 2021



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Camat Kurun di Kuala Kurun;

